



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenan-NYA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Palu, 01 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



Moh. RIFANI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Isu–Isu Strategis	16
1.4 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP.....	17
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Renstra Perangkat Daerah.....	20
2.2 Struktur program Perangkat Daerah	22
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
2.4 Perjanjian Kinerja	29
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Capaian Kinerja.....	34
a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	34
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terahir.....	37
c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	39
d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.....	40
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan	41
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
g. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	53
3.2 Realisasi Anggaran	69
3.3 Inovasi	73
3.4 Penghargaan.....	73
Bab. IV PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran.....	78

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja 2025
2. Lain-lain yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering 13
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 13
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan 14
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14
Tabel 1.5	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan 15
Tabel 1.6	Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024 17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 21
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP 22
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 23
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2021-2026 27
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2025-2029 (Lanjutan) 27
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Murni DPMPTSP Tahun 2025 (Lanjutan) 28
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Murni DPMPTSP Tahun 2025 (Lanjutan) 28
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 34
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dan beberapa Tahun terakhir 38
Tabel 3.3	Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dala Dokumen Renstra 39
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain 41
Tabel 3.5	Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2025 48
Tabel 3.6	Efisiemasi Penggunaan Sumber Daya 51
Tabel 3.7	Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja 54
Tabel 3.8	Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025 70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025 berisi laporan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ditunjang capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari 4 (empat) indikator yaitu Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA) (Rp) dengan jumlah Nilai Investasi di tahun 2025 sebesar Rp 127.209.764 atau sebesar 90.86%, Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) dengan Jumlah Investor Bersekala Nasional di tahun 2025 sebesar 2.700 atau 98.18%, Kenaikan/penurunan Nilai Reaslisasi PMDN (Milyar Rupiah) dengan jumlah Realisasi di tahun 2025 sebesar 7.992 atau 173.73%, Pada tahun 2025 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (orang/Perusahaan) dengan Realisasi investasi di tahun 2025 sebesar 18 atau 35.12%. factor Hambatan ketidak tercapaian target yaitu Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, memastikan masalah hukum di Tiongkok dan tidak menarik aset di Indonesia melalui restrukturisasi kepemilikan adalah solusi saat ini.

Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru merupakan hambatan tidak tercapainya target, Menghentikan pemberian izin baru untuk smelter nikel kelas II (*Nickel Pig Iron/NPI*) yang teknologinya kurang efisien dan menyebabkan surplus, Harga nikel kelas II (NPI) adalah yang paling terdampak oleh surplus. Solusinya adalah beralih ke produk nikel kelas I yang lebih bernilai tinggi, Mengalihkan sumber energi smelter dari PLTU batu bara ke sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan dalam jangka panjang (seperti hidro atau surya), yang juga meningkatkan nilai jual produk nikel di pasar Barat (LME) serta mengurangi ketergantungan pada *London Metal Exchange* (LME) dengan menciptakan indeks harga nikel sendiri yang mencerminkan realitas pasokan nikel Indonesia sebagai produsen terbesar dunia merupakan solusi saat ini

Selain itu Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap

beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal global juga merupakan hambatan tidak tercapainya realisasi, solusi saat ini yang dapat di ambil yaitu Sentimen negatif muncul karena ketidakpastian. Solusinya adalah keterbukaan misalnya Membangun platform publik yang menampilkan data kualitas udara, pengolahan limbah (tailing), dan penggunaan air secara transparan yang dapat diakses investor, ulai mengganti sumber energi smelter dari batubara ke gas alam (LNG) atau energi terbarukan (Hydropower) sebagaimana yang mulai di jajaki di beberapa blok tambang di Sulawesi, Meningkatkan investasi pada program pengembangan masyarakat (CSR) yang substantif, bukan sekadar bantuan tunai, untuk meminimalkan konflik sosial yang sering merusak skor ESG.

Dan tidak tercapainya realisasi juga karena Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia), solusi untuk mengatasi hambatan ini yaitu menguatkan peran DPMPTSP Provinsi/Kabupaten untuk memberikan asistensi langsung (tatap muka) bagi investor yang izinnya "tersangkut" karena bug sistem atau perubahan nomenklatur KBLI, Memastikan basis data profil pengusaha sudah terintegrasi sempurna dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Dukcapil untuk mempercepat proses *cleansing* data di awal pendaftaran, nyelenggaraan bimbingan teknis oleh Kementerian Investasi/BKPM mengenai perubahan modul dalam PP No. 28 Tahun 2025, khususnya terkait kewajiban baru bagi investasi asing (PMA), Mengaktifkan Satgas untuk menangani kasus-kasus investasi strategis yang terhambat secara administratif. Jika sistem mengalami *stuck* lebih dari waktu yang ditentukan, Satgas memiliki wewenang untuk mendorong percepatan verifikasi manual oleh kementerian terkait serta menambah beban data (dokumen persyaratan yang lebih detail), infrastruktur server di Pusat Data Nasional (PDN) harus dipastikan mampu menangani lonjakan lalu lintas data tanpa *downtime*

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2025 sebanyak 4 (empat) yaitu Predikat A dalam SAKIP Award 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas Tertinggi, Mitra Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas Kontribusi Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di Sulawesi Tengah, peringkat 5 pada Penganugrahaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi

Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat Daerah Informatif.

Aanggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 14.979.558.910,- terealisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.311.830.381,- atau 88,74% dan realisasi fisik 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good Governance) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk mewujudkan tatakelola yang baik, maka setiap daerah harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar didasarkan pada ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, kebijaksanaan dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah
4. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong kebaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja merupakan dokumen akuntabilitas untuk pertanggungjawaban pemerintah, prestasi instansi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, membandingkan antara target Kinerja (yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja/PK) dengan realisasi aktual, serta memberikan analisis capaian tersebut. LKj merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan instansi pemerintah. Mengukur, mendokumentasikan dan melaporkan hasil capaian program selama satu tahun

anggaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan laporan ini sebagai perwujudan akuntabilitas atas kinerja yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 Dinas PeSnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi

dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya besaran Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. araan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas, Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi perencanaan program, keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Pelaksanaan urusan penyusunan rencana program, rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

– Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud meliputi:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub

Bagian Program;

- Melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
- melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan instansi terkait;
- melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program.

– **Sub Bagian Keuangan dan Asset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset, Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
- Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

– **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat, Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,

Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha. Bidang Promosi Penanaman Modal, Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

d. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal, Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
- Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- Pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi Penanaman Modal

e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- Pelaksanaan koordinasi bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal,

Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

- Penyusunan profil dan peta penanaman modal; pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan e Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III, Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan non perizinan I;
- pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan nonperizinan II; pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan nonperizinan III;
- penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Advokasi Layanan, dan Pelaporan Layanan, Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

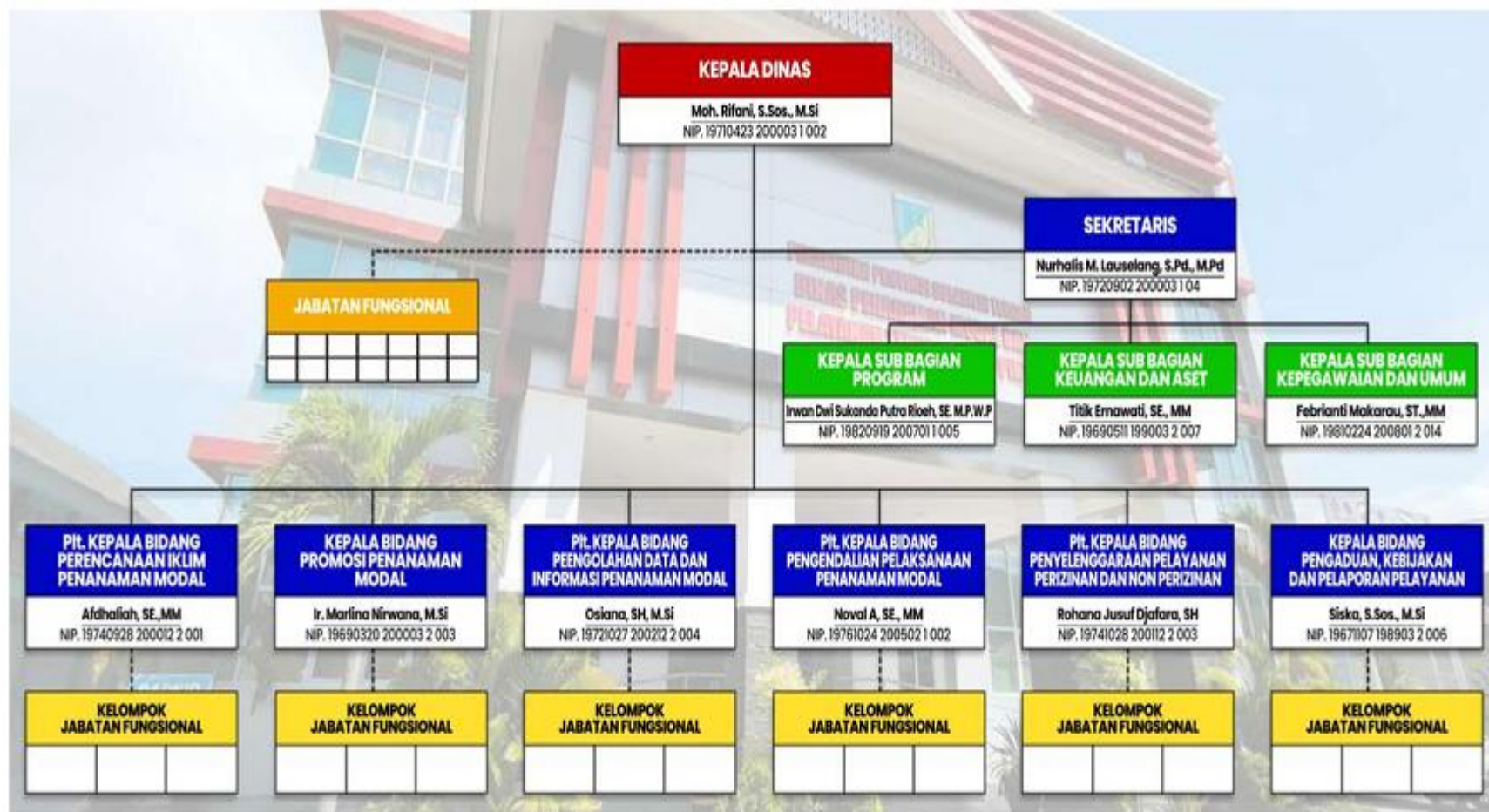
- pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, pelaksanaan verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, perancangan, penyusunan, pelaksanaan tindaklanjut, dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pelaksanaan verifikasi, analisis,

fasilitasi, perancangan, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pengolahan, pelaksanaan simplifikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

- pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan verifikasi, analisis, koordinasi, pengolahan, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), pengolahan, pelaksanaan operasional, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan, penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumber daya pegawai dengan komposisi berdasarkan esselonering sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

Eselonering	Jumlah Pegawai
Eselon II	1 Orang
Eselon III	1 Orang
Eselon IV	1 Orang
Paruh Waktu	22 Orang
Jabatan Fungsional	73 Orang
Jabatan Pelaksana	68 Orang
Honorer /Tenaga Kontrak	8 Orang
Jumlah	175 Orang

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak 175 orang, terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 1 orang, Eselon IV berjumlah 1 orang, paruh waktu berjumlah 22 orang, dan Jabatan Fungsional berjumlah 73 orang, Jabatan pelaksanaan berjumlah 68 orang dan tenaga kontrak/honorer berjumlah 8 orang.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
Golongan I	0 Orang
Golongan II	2 Orang
Golongan III	37 Orang
Golongan IV	17 Orang
Golongan IX (PPPK)	85 Orang
Golongan V (PPPK)	6 Orang
Non Golongan	28 Orang
Jumlah	175 Orang

Berdasarkan tabel 1.2, pegawai DPMPTSP terdiri dari 2 Orang Golongan

II, 37 orang Golongan III, 17 orang Golongan IV, 85 orang Golongan IX (P3K), 6 orang golongan Golongan V (PPPK) dan 28 orang Non Golongan.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	6 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
Jumlah	11 Orang

Berdasarkan jabatan (tabel 1.3), pegawai DPMPTSP terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 5 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, dan 15 orang Pejabat Fungsional.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D III	D I	SLTA	SMP	SD	Jumlah
0	15	129	1	0	30	0	0	175

Dari tabel 1.4, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPMPTSP yang berpendidikan S3 berjumlah 0 Orang, S2 berjumlah 15 orang, S1 berjumlah 129 orang, DIII berjumlah 1 orang, dan SLTA berjumlah 30 orang. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan

Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan antara lain pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS).

Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5
Keadaan Inventaris dan Perlengkapan

NO	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	1.575.408.500,00
2	Peralatan dan Mesin	10.208.558.963,00
3	Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	381.777.650,00
5	Aset tetap lainnya	73.298.850,000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset lainnya	943.881.900,00
	Jumlah	35.829.114.579,00

Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa:

a. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mrmfasilitasu .

Saat ini DPMPTSP Provinsi sulawesi Tengah telah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah. **(Pergub No. 37 Tahun 2019 Tentang MPP)**. Keberadaan MPP ini menjadikan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemerintah Provinsi ke-dua di Indonesia setelah DKI yang mempunyai Mal Pelayanan Publik, serta provinsi pertama di Indonesia yang menggabungkan pelayanan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.

b. *Mobil Layanan Keliling (Site Mobile Service)*

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selain melayani didalam Gedung DPMPTSP juga mengoperasikan mobil layanan keliling (*Site Mobile Service*)

1.3 Isu - Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas, masih banyak masalah bersifat umum yang dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja Tahun 2025 tersebut sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya aparatur DPMPTSP belum seluruhnya memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggarapelayanan belum optimal.
3. Belum maksimalnya penyelenggaraan event – event pameran promosi investasi.
4. Sebagian Kabupaten/Kota tata ruangnya belum dilegal formalkan sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih dan mempengaruhi investasi di daerah.
5. Sebagian Kabupaten/Kota belum Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang penanaman modal.
6. Sebagian Kabupaten/Kota untuk regulasi kemudahan investasi daerah belum seluruhnya tersedia
7. Sebagian Kabupaten/Kota belum optimal menyelenggarakan pelayanan perizinan berbasis OSS

1.4 Tindak Lajut LHE AKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
1	Menyusun perencanaan kinerja dengan memberikan analisa dalam pencapaian target kinerja	Membuat analisis pencapaian kinerja	Masih Proses	Masih menganalisis pencapaian untuk tiap program	
2	Lengkapi Dokumen Rencana Aksi dengan KAK/TOR	Dokumen KAK/TOR akan dilampirkan pada Dokumen Rencana Aksi	Selesai	-	https://drive.google.com/drive/folders/1xS2AW4BPrNdAE4qxU4aYduCIJE6WLO98
3	Lengkapi laporan monitoring dan evaluasi dengan permasalahan dan solusi	Menambahkan kedalam Laporan Monitoring Permasalahan dan Solusinya	Telah buat jadwal/ rencana monitoring	Koreksi untuk Perbaikan Penilaian Sakip tahun Depan, karena Laporan Monev yg telah selesai di buat belum disertai dengan kolom Permasalahan dan Solusi	https://drive.google.com/drive/folders/1x W2td12h3FrBQVBmoNn9zoCjiYMTL b
4	Menyusun laporan kinerja secara berkala per triwulan (3 bulan), dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkalas atas realisasi rencana aksi kinerja agar diketahui progress capaiannya dan ditindak lanjuti.	Laporan kinerja dibuat per triwulan	Monitoring (sesuai bulan saat ini yaitu di bulan Juli 2025)		https://drive.google.com/drive/folders/1x W2td12h3FrBQVBmoNn9zoCjiYMTL b

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
5	Seluruh pegawai agar merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi (membuat Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Individu seluruh Pegawai dan SKP)	Tersedianya PK,IKI dan SKP	Selesai	SKP seluruh Pegawai tersedia dalam bentuk Laporan Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1rgH-KxPmVB2IzSl1SYAa2gRZsYcHS2SY
6	Memfaatkan teknologi informasi/aplikasi dalam pengukuran kinerja	Terwujudnya Pelayanan & Evaluasi kinerja online (Bekin)	Masih Proses	Masih di sosialisasikan ke bidang-bidang	
7	Lakukan sosialisasi tentang pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai.	Jadwalkan, Laporkan, Dokumentasikan Pelaporan	Buat Undangan Rapat Sosialisasikan, Laksanakan dan Dokumentasikan	Masih Menentukan waktu pelaksanaan menyesuaikan waktu dengan Pimpinan	
8	Lengkapi setiap kegiatan rapat atau pertemuan dengan notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan	Menetapkan Notulis Setiap Bidang dan Mendokumentasikan Setiap Rapat	Membuat Surat Keseluruh Bidang/Sub Bidang Untuk membuat Notulensi Rapat/Notulen	Perlunya Penunjukkan Notulen Rapat Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1xbXIZ-1NyHySf UjAME3mHKqvdWrFWxP

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
9	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja, pegawai eselon 2 dan 3 terlibat dalam pelaksanaan monev dengan bukti tanda tangan berita acara monitoring evaluasi oleh Pimpinan OPD dan masing-masing Kepala Bidang	Menugaskan Pejabat Eselon 3 Untuk Melakukan Monev dan Membuat Berita Acara Monev Tandatangani Kadis	Sementara di sosialisasikan	Masih dalam Proses sosialisasi ke Bidang-bidang	
10.	Membuat Berita Acara Hasil Monev rencana Aksi dan capaian kinerja pertriwulan dan ditandatangani oleh masing-masing kepala bidang dan seluruh pegawai.	Buat No. 9 PerTW	Sementara di sosialisasikan	Masih dalam Proses sosialisasi ke Bidang-bidang	
11.	Lakukan tindak lanjut atas seluruh Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.				

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2025 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Dalam dokumen Renstra OPD DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

**“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian Dan Industri Berbasisi
Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut maka dalam prospektif jangka panjang, pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah **“Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas”**

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai oleh DPMPTSP disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA						KET
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2.730	2750	2770	2790	2810	2830	2850	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/	Rp Juta	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000	
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	4.590	4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	4.650	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/	Orang/ Perusahaan	50	51	52	53	54	55	56	

Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
2. Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif;
3. Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
4. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah;
2. Menyediakan Sarana Prasarana Prasarana Pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya moubeler, wifi dan lainnya;
3. Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah melalui penerbitan regulasi dan penyusunan kajian kawasan investasi baru;
4. Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website;
5. Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;
6. Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN, maupun non

fasilitas;

7. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

Visi : Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
Misi II : Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Optimalisasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan - Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif - Meningkatkan Promosi Potensi Daerah yang Didukung Ketersediaan Data Peluang Investasi - Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Mengembangkan dan Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Daerah - Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Terkait Urusan Operasional Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - Menciptakan Iklim Investasi Kondusif yang Berkelanjutan di Daerah - Mengembangkan Kegiatan Promosi dan Layanan Promosi Digital - Menyiapkan Data Potensi Unggulan Daerah untuk Peluang Investasi - Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis LKPM Secara Berkesinambungan - Akselerasi Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN - Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis IT yang Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan

2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP dilaksanakan melalui 6 (Enam) program yang terdiri dari 15 (Lima Belas) kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	DPA 2025	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
J U M L A H					
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.643.217.154	13.709.130.510	1.633.273.707
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.236.250	463.677.600	24.071.097
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	226.541.550	388.545.350	21.253.409
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	38.716.700	26.716.700	522.204
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.978.000	48.415.550	2.295.484
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.195.375.175	11.592.141.218	1.563.727.97
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	10.360.330.375	10.204.827.568	1.549.826.423
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.678.320.000	1.156.440.000	9.600.000
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	20.380.650	14.997.000	626.560
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	54.503.100	118.024.100	3.076.021
		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	31.190.600	51.383.400	56.900
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Skpd	50.650.450	46.469.150	542.070
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.523.600	87.925.050	5.767.250
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.523.600	87.925.050	5.767.250
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.324.700	20.122.200	328.461
		Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36.739.200	9.649.200	47.111
		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	71.585.500	10.473.000	281.350
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.814.855	250.509.900	16.282.910
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.606.900	33.253.700	309.640
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	56.830.250	45.267.200	886.840
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	320.377.705,	171.989.000	15.086.430

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Lanjutan)

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	DPA 2025	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
J U M L A H					
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.199.660	55.521.590	854.090
		Pengadaan Mebel	108.964.960	55.521.590	854.090
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.867.114	833.257.152	17.446.628
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	480.977.352	389.976.472	8.814.776
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.889.762	443.280.680	8.631.852
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.875.800,	405.975.800	4.795.297
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.939.100	262.389.100	2.558.847
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	54.056.700	62.226.700	531.700
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	53.880.000	81.360.000	1.704.750
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	590.933.000	494.622.150	4.330.202
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	117.212.800	93.778.900	566.626
		Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	10.396.150	10.103.700	0
		Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi	56.214.300	64.090.350	246.346
		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	50.602.350	19.584.850	320.280
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	473.720.200	400.843.250	3.763.576
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	273.707.700	219.157.250	3.453.474
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	200.012.500	181.686.000	310.102
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	303.217.488	279.908.850	13.943.366
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	303.217.488	279.908.850	13.943.366
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	257.712.438	237.508.650	11.699.866
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	45.505.050	42.400.200	2.243.500

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Lanjutan)

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2025	DPA 2025	Bertambah/ Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
			(Rp)	(Rp)	
J U M L A H					
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualiatas	PROGRAM PELAYANAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	281.903.700	509.676.150	7.620.518
		Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	241.903.700	464.000.600	7.620.518
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	174.890.400	227.210.100	5.367.525
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan BerusahaBerkbasis Risiko	40.634.650	166.194.500	231.455
		Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	26.378.650	70.596.000	2.021.538
		Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	40.000.000	45.675.550	0
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.000	45.675.550	0
		POGRAM PENGENDALI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	145.928.450	262.968.900	5.716.416
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	145.928.450	262.968.900	5.716.416
		Pengawasan Penanaman Modal	103.789.500	96.089.950	5.067.020
		Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	5.038.950	29.208.950	226.960,0
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	37.100.000	137.670.000	422.436
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	68.065.250	350.317.250	2.844.320
		Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	68.065.250	350.317.250	2.844.320
Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	68.065.250	350.317.250	2.844.320		

Sasaran pertama, Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dilaksanakan melalui 5 (lima) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.270.428.400,- dan bertambah sebesar Rp.746.684.388,- menjadi Rp. 2.017.112.788,- pada anggaran perubahan 2025.

Selain program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran, juga dilaksanakan 1 (satu) program pendukung. Program pendukung ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Program pendukung pencapaian sasaran tahun 2025 yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total anggaran Rp. 14.643.217.154,- dan berkurang Rp. 93.4086.644,- menjadi Rp. 13.709.130.510,- pada anggaran perubahan 2025.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021- 2026 mempunyai 3 Indikator Utama. *Indikator pertama*, jumlah nilai investasi bersekala nasional (PMA/PMDN). Indikator ini dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA.

Indikator Kedua, jumlah investor bersekala nasional (PMA/PMDN). Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah proyek PMA/PMDN yang berinvestasi.

Indikator Ketiga, adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat (Penggunaan Layanan Perizinan) terhadap pelayanan perizinan yang diberikan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Thun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	4		5	6	7	8	9	
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	31.750.000.000.000	33.750.000.000.000	35.750.000.000.000	37.750.000.000.000	39.750.000.000.000	41.750.000.000.000	41.750.000.000.000
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	345	403	461	519	577	635	635
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,26% - 100% (Sangat Baik)	93% (Sangat Baik)	94% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)	96% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)

Pada RENSTRA tahun 2025 – 2029 terdapat 4 (empat) Indikator Utama (IKU). *Indikator Pertama*, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah

Indikator kedua, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA di wilayah Sulawesi tengah

Indikator ketiga, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator ini dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi dari perusahaan PMDN di wilayah Sulawesi tengah

Indikator keempat, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Thun 2025-2029 (Lanjutan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Investor (Proyek)	2.727	2.750	2.770	2.790	2.810	2.830	2.850	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	139.900.000	140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	140.500.000	
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4.590	4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	4.650	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	50	51	52	53	54	55	56	

Sesuai dengan Desk Arsitektur Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Murni pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada

tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) murni DPMPTSP Tahun 2025 (Lanjutan)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Realisasi Investasi	Ribu Rp.	95.000.000.000.000		Jumlah Nilai Investasi di Peroleh Dari Jumlah Realisasi Investasi Sulawesi Tengah yang di Release Oleh BKPM/Kementerian Investasi Setiap Triwulan

Berdasarkan IKU tahun 2025 terdapat 1 (satu) Indikator Utama yaitu meningkatnya nilai realisasi investasi. indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah Nilai Investasi di Peroleh Dari Jumlah Realisasi Investasi Sulawesi Tengah yang di Release Oleh BKPM/Kementerian Investasi Setiap Triwulan.

Setelah RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 terbaru terbit maka IKU mengikuti RPJMD dan Renstra terbaru, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 berubah, perubahn IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) murni DPMPTSP Tahun 2025 (Lanjutan)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN)	FORMULASI INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH DAN DEFENISI OPERASIONAL	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	DEFENISI OPERASIONAL Mengukur ketercapaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah Analisis Perhitungan Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	OSS	DPMPTSP
		-Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	DEFENISI Mengukur ketercapaian jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah Analisis Perhitungan Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	OSS	
		- Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	DEFENISI OPERASIONAL Mengukur pergerakan capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan Provinsi Analisis Perhitungan Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	OSS	
		- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	DEFENISI OPERASIONAL Mengukur capaian serapan Tenaga Kerja Indonesia dari kegiatan investasi di wilayah Sulawesi Tengah Analisis Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DIBAGI Jumlah Perusahaan di Wilayah Sulawesi Tengah	OSS	

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 terdapat 4 (empat) Indikator Utama (IKU). *Indikator Pertama*, jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan

Indikator kedua, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan

Indikator ketiga, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan

Indikator keempat, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DIBAGI Jumlah Perusahaan di Wilayah Sulawesi tengah.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan yang ditetapkan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala DPMPTSP disajikan berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plh.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA

Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	- Nilai Realisasi Investasi	Rp 95.000.000.000.000

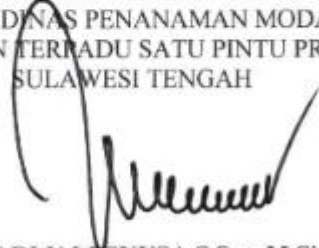
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.643.217.154,00	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 590.933.000,00	APBD
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 303.217.488,00	APBD
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 262.968.900,00	APBD
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 350.317.250,00	APBD
6. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 509.676.150,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 16.660.329.942,00	

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
 Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19720225 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pemimpin Utama Madya, IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	140.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.750
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4.600
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja(Orang/Perusahaan)	51

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.974.405.189,00	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 479.604.000,00	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 201.384.300,00	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 123.978.450,00	APBD
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 68.065.300,00	APBD
6. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 162.624.950,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 15.010.062.189,00	

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP19710423 200003 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggung jawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

3.1 Capaian Kinerja

Dalam birokrasi pemerintahan pada lingkungan Pemerintah Daerah DPMPTSP capaian kinerja berfungsi sebagai bukti akuntabilitas dan tanggung jawab atas penggunaan uang negara, hasil kerja nyata yang dicapai oleh suatu organisasi, instansi, atau individu dalam melaksanakan tugasnya, yang diukur dengan cara membandingkan antara hasil aktual (realisasi) dan target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertuang dalam Penetapan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2750	2700	98%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	140.000.000	127.209.764	91%
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4,600	7.992	174%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	51	18	35%

Berdasarkan Tabel Indikator Kinerja pada Tabel 3.1 Sasaran Strategis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yakni **Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas** memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan.

1. Indikator **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)(Proyek)** yang diukur berdasarkan Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun berjalan dari sumber data OSS yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan Target jumlah investor berskala nasional yang berinvestasi belum dapat tercapai. Berdasarkan data perkembangan investasi tahun 2025, dari target 2.750 proyek Januari – Desember Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah menerima Laporan Kegiatan Penanaman Modal Perusahaan sebanyak 2.700 Laporan sebesar 98%. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 tapi capaian tersebut sudah cukup baik ditengah tantangan aturan penerapan peta poligon dalam PP 28 Tahun 2025 yang mewajibkan pelaku usaha menggambar batas area lahan di sistem OSS RBA. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), mencocokkan zonasi tata ruang wilayah, serta melampirkan data spasial yang akurat, sementara belum semua daerah memiliki dokumen RDTR yang menjadi acuan peta poligon.
2. Indikator **Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rupiah)** yang diukur berdasarkan Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun berjalan dari sumber data OSS yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan target investasi pada Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar Rp. 140.000.000 (RP Juta),-. Realisasi investasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 127.209.764.000,- dan target dengan capaian sebesar 91%, dengan rincian sebagai berikut:
 - Nilai realisasi investasi PMDN dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMDN Rp. 7.900.000.000.000,-.
 - Nilai realisasi investasi PMA dapat dicapai dengan total realisasi

investasi PMA Rp. 119,00.000.000.000,-.

Terdapat **kekurangan nilai investasi sebesar Rp12.790.236 Juta** (sekitar Rp12,79 Triliun) dari Target yang yaitu adalah Rp140.000.000 Juta, namun realisasi yang diperoleh hanya Rp127.209.764 Juta. Hal ini menunjukkan adanya gap negatif sebesar **9%**. Hal ini di karenakan beberapa faktor penghambat yaitu: Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal global serta Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia).

3. Indikator **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)** yang diukur berdasarkan Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah pada tahun berjalan dari sumber data OSS yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan Target kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN, indikator berdasarkan nilai investasi dari perusahaan PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 7.992,- dari target Rp. 4.600,- (Milyar Rupiah) dengan capaian sebesar 174% Peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki dampak positif signifikan bagi daerah. Peningkatan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, PMDN juga dapat memicu transfer teknologi dan meningkatkan diversifikasi ekonomi daerah. Sehingga pergerakan nilai realisasi PMDN dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan investasi sesuai kewenangannya
4. Indikator **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/ Perusahaan)** yang diukur berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DIBAGI Jumlah Perusahaan di Wilayah Sulawesi Tengah dari sumber data OSS yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan target Kinerja tahun 2025 sebesar 51

Orang/Perusahaan dan Realisasi Tahun 2025 sebesar 18 Orang/perusahaan dan capaian sebesar 35%. meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 tapi capaian tersebut cukup baik, dimana dengan masuknya investasi, kegiatan ekonomi meningkat, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kierja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Bebarapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
-1	-2	-3	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)							2750	2700	98%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)							140.000.000	127.209.764	91%
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)							4,600	7,992	174%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)							51	18	35%

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa target akhir RENSTRA 2025 sebesar 2750 proyek Sedangkan Jumlah Capaian realisasi investor bersekala nasional (PMDN/PMA) tahun 2025 sebesar Rp. 2.700 proyek atau sebesar 98%, Jumlah nilai investasi bersekala nasional (PMDN/PMA) Target akhir RENSTRA yaitu Rp. 140.000.000 (RP Juta) pada tahun 2025 dengan capaian realisasi yaitu Rp. 127.209.764 (Milyar) atau sebesar 91%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) target akhir RENSTRA 2025 sebesar Rp. 4,600 (Milyar Rupiah) sedangkan jumlah capaian target sebesar Rp. 7.992 (Milyar Rupiah) atau 174%, sedangkan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) target akhir RENSTRA 2025 sebesar 51 (Orang/Perusahaan) jumlah capaian realisasi sebesar 18 (Orang/Perusahaan) atau 35%. Data sampai dengan Desember 2025

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023-2024 indikator Kinerja berbeda sehingga tidak terdapat perbandingan dari tahun sebelumnya.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2750	2700	98%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. Juta	140.000.000	127.209.764	91%
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4,600	7.992	174%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	51	18	35%

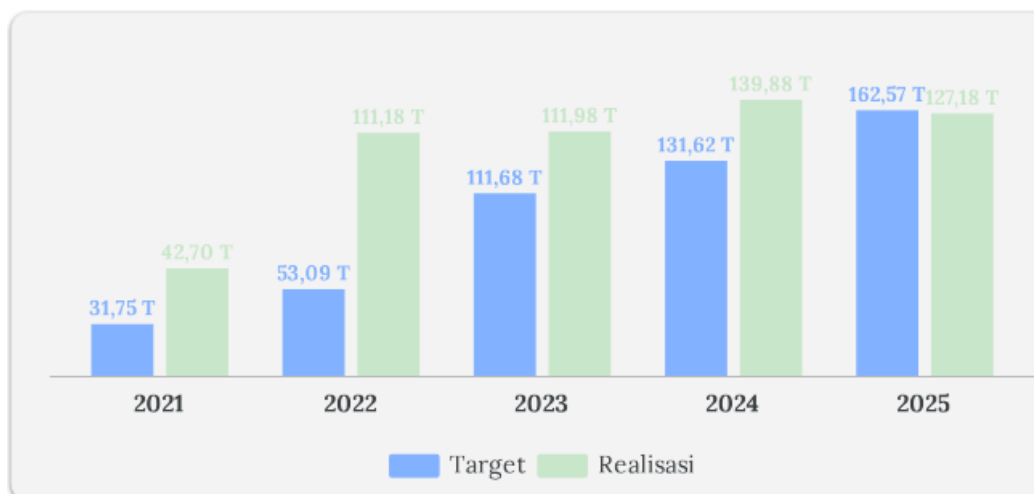
Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa target akhir RENSTRA dengan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) tahun 2025 sebesar 2750 Proyek, Sedangkan Capaian realisasi investasi tahun 2025 sebesar 2700 Proyek, persentase capaian yaitu sebesar 98%. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Target akhir RENSTRA yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (Rp.Juta) pada tahun 2025 dengan capaian sebesar Rp. 127.209.764,- (Rp.Juta) persentase capaian sebesar 91%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan target RENSTRA yaitu sebesar Rp. 4,600,- (Milyar Rupiah) capaian realisasi sebesar Rp. Rp. 7.992,- (Milyar Rupiah) dengan persentase capaian yaitu sebesar 174% dan target RENSTRA Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) tahun 2025 sebesar 51 orang/perusahaan, capaian sebesar 18 orang/perusahaan dengan persentase capaian yaitu sebesar 35%.

Tantangan utama yang akan di hadapi untuk mencapai target RENSTRA yaitu ketidak seimbangan kualitas Investasi yang tingginya nilai investasi tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja masal bagi penduduk lokal, resiko kebangkrutan perusahaan asing (seperti kasus Jiangu Delong) dapat mengancam keberlanjutan proyek PMA yang sudah berjalan, sangsi lingkungan dapat merusak reputasi investasi dimata pasar global.

Guna memastikan target RENSTRA tercapa secara berkualitas rencana aksi yang akan di lakukan adalah menggeser focus promosi investasi tidak hanya pada sektor tambang/hilirisasi nikel tetapi juga pada sector manufaktur, pertanian dan pariwisata yang mampu menyerap banyak tenaga asing lokal, memberika kepatuhan lingkungan secara proaktif keda perusahaan berstandar ESG guna menarik Investasi Hijau yang lebih stabil dan berkelanjutan, mendorong kolaborasi antara investor dengan Lembaga Pendidikan agar tenaga kerja yang dibutuhkan pertusahaan dapat terpenuhi oleh SDM Daerah.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk memberikan gambaran target capaian realisasi Investasi di Sulawesi Tengah 5 tahun terakhir berikut di sajikan grafik capaian tahun 2021 – 2025 sebagai berikut



Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif. Selama 5 (Lima) tahun terakhir DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan kecuali proyeksi 2025 yang menjadi bahan evaluasi kedepan.

- Tahun 2021 realisasi investasi mencapai 42,70 T melampaui target Nasional yang ditetapkan sebesar 31,75 T atau capaian di atas 100%
- Tahun 2022 terjadi lonjakan dari target 53,09 T, realisasi tahun 2022 ini naik hingga 111,18 T, keberhasilan ini menunjukkan eektivitas kebijakan promosi dan daya tarik investasi yang meningkat.
- Tahun 2023 di tetapkan target Nasional sebesar 111,68 T, target

tersebut dapat terealisasi dengan capaian sebesar 111,98 T

- Tahun 2024 taerget investasi menyentuh 131,62 T, dimana realisasi Investasi dapat melebihi target yang telah di tentukan sebesar 139,88 T. Hal ini membuat investasi yang stabil
- Tahun 2025 target ditingkatkan sebesar 162,57 T atau naik sebesar 23.51 dari target Realisasi Investasi Tahun 2024 namun realisasi yang tercatat sebesar 127,18 T, persentase Realisasi Investasi terhadap target realisasi investasi Tahun 2025 sebesar 72,23%. capaian ini menjadi indikator penting untuk melakukan analisis hambatan investasi di lapangan, Selain itu kegagalan Realisasi di tahun 2025 disebabkan oleh penetapan target yang terus naik agresif (+23,51%), sedangkan angka realisasi riil di lapangan justru mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan untuk pertama kalinya sebesar -9,08%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Standar Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/Rendah
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Nilai Investasi Yang berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	127,209,764	1,931,200,000	1.803.990.236

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Indikator **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)(Proyek)** sudah baik dan mendekati target yang ditetapkan tahun 2025.
 - a. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan target indikator kinerja, yaitu :
 - Adanya semangat kebersamaan dan komitmen seluruh aparatur di lingkungan DPMPTSP Sulteng dalam mengejar target indikator kinerja utama secara terjadwal.

- Fokus hilirisasi terintegrasi di wilayah seperti Kabupaten Morowali menjadi magnet terbesar menarik korporasi skala nasional dan global.
 - penguatan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) mempercepat masuknya proyek baru secara legal, valid, dan transparan.
 - Pendampingan intensif dari DPMPTSP meningkatkan kesadaran perusahaan dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi makro daerah hingga tumbuh sebesar 8,47 persen sepanjang tahun 2025
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanaman Modal se-Sulteng secara rutin menciptakan iklim investasi kompetitif yang terarah dari level kabupaten hingga provinsi
- b. Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :
- belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulteng merampungkan Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi secara digital.
 - Banyak calon investor skala nasional menghadapi hambatan di lapangan akibat klaim lahan ganda, area masuk kawasan hutan, serta kendala pembebasan lahan masyarakat.
 - Realisasi proyek padat modal masih tersentralisasi pada kawasan industri tertentu (seperti Morowali)
 - Masih ditemukannya ketidakselarasan regulasi teknis sektor pusat dengan daerah, serta gangguan integrasi fitur *Online Single Submission* (OSS).
 - Kuantitas dan kualitas tim fungsional penilai perizinan serta pengawas penanaman modal di tingkat provinsi maupun kabupaten belum sepenuhnya merata.
- c. Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :
- Membuka layanan konsultasi langsung ke kawasan industri dan kabupaten untuk membantu pelaku usaha yang gagap teknologi dalam mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 - Mengadakan forum *debottlenecking* untuk memediasi investor yang mengalami kendala perizinan vertikal atau konflik lahan di tingkat tapak.

- endorong akselerasi integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) guna mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
- Menyusun dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang Clean and Clear untuk sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan pariwisata guna menarik minat investor PMDN

2. Indikator **Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rupiah)**

a. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan target indikator kinerja, yaitu :

- Sulawesi Tengah sukses menempati Peringkat 1 Nasional di sektor hilirisasi dengan sumbangan investasi sebesar Rp110 triliun dari total realisasi
- Keberhasilan pergeseran dari sekadar penambangan mentah menjadi kawasan industri manufaktur terpadu dan Investasi masif pada sektor industri logam dasar serta industri kimia dan farmasi.
- Pelaksanaan edukasi intensif Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada para pelaku usaha secara berkala dan Memastikan transisi pelaporan fase pembangunan awal tercatat secara presisi pada sistem Kementerian Investasi/BKPM.
- Optimalisasi tata kelola perizinan terpadu yang transparan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan enyusunan sistem konsultasi peluang usaha digital berbasis web dan kecerdasan buatan (AI) untuk kemudahan investor.

b. Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

- ebagian besar akumulasi nilai investasi (dalam Juta Rupiah) masih bertumpu pada industri logam dasar (nikel) dan tersentralisasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara
- Daerah potensial di luar kawasan industri Morowali masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik industri berkapasitas besar, akses jalan kontainer, dan pelabuhan internasional. Hal ini menurunkan nilai investasi riil yang masuk ke daerah terpencil.
- anyak pelaku usaha menengah-bawah (khususnya PMDN) yang sudah menanamkan modal di lapangan tetapi tidak melaporkannya ke dalam sistem LKPM (*Online Single Submission*) karena kurangnya pemahaman teknis.

Akibatnya, nilai investasi riil tersebut tidak tercatat secara resmi dalam satuan Juta Rupiah di DPMPTSP.

- Hambatan pengurusan izin lingkungan (AMDAL/pemanfaatan ruang) serta konflik tumpang tindih lahan sering kali membuat investor menunda pencairan modal mereka (*delay investment*), sehingga realisasi nilai finansialnya berjalan lambat.
- c. Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :
- Menggelar forum evaluasi rutin bersama DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk memetakan macetnya sistem *Online Single Submission* (OSS) di tingkat tapak dan Memberikan jaminan keamanan dan transparansi layanan guna memperkuat aspek *trust* bagi investor skala besar.
 - Mengatasi kendala administratif perusahaan baru lewat pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Membuka ruang asistensi langsung agar data modal konstruksi awal dari korporasi asing/domestik terekam secara legal, presisi, dan akurat di platform Kementerian Investasi/BKPM
 - Menerapkan solusi integrasi investasi besar (PMA/PMDN) agar wajib menggandeng pelaku usaha lokal dan Mengaktifkan program pendampingan perizinan bagi UMKM di sekitar kawasan lingkaran industri guna meminimalkan konflik sosial dan menggerakkan ekonomi mikro.
3. Indikator **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)**
- a. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan target indikator kinerja, yaitu :
- Letak geografis Sulteng dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha domestik untuk membangun basis logistik penopang kebutuhan wilayah Indonesia Timur dan IKN
 - Langkah taktis penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) khusus dan pendampingan Fasilitasi Percepatan Realisasi PMDN di kabupaten luar lingkaran nikel utama, seperti Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Membantu investor lokal mengatasi kendala hambatan administratif dan mempermudah akuisisi izin pemanfaatan ruang di tingkat tapak.

- Asistensi pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masif memastikan modal konstruksi awal dari proyek-proyek PMDN kecil-menengah tercatat secara legal dan presisi di sistem
- b. Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :
 - Tingginya ketergantungan modal asing (PMA) di sektor hilirisasi nikel. Kondisi tersebut memicu ketimpangan porsi investasi, di mana pemodal dalam negeri (PMDN) kesulitan bersaing dengan modal asing dalam menyerap ekosistem industri utama daerah.
 - Sejumlah proyek PMDN di daerah penyangga terganjal oleh lambatnya proses sertifikasi lahan dan status kepemilikan aset daerah
 - Banyak pelaku usaha PMDN kategori menengah ke bawah atau sub-kontraktor lokal yang kurang memahami pengisian sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA)
 - Akibat kelalaian atau kendala teknis dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan, nilai investasi riil yang sudah ditanamkan di lapangan sering kali tidak tercatat secara resmi pada sistem pusat
 - Sektor padat karya yang potensial bagi pemodal nasional—seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan maritim—masih lambat berkembang dibandingkan dengan masifnya pertumbuhan industri nikel dan Infrastruktur Belum Merata logistik di luar kawasan industri utama (luar Klaster Morowali) belum sepenuhnya optimal, sehingga menurunkan minat PMDN untuk mengeksplorasi komoditas lokal unggulan di wilayah pelosok
- c. Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :
 - menggencarkan fasilitasi percepatan investasi di sektor non-tambang serta membuka layanan asistensi pengisian LKPM secara langsung ke wilayah kabupaten penyangga dengan Mengadakan bimbingan teknis tatap muka bagi pelaku usaha PMDN menengah-bawah untuk mengatasi kesulitan pengisian sistem *Online Single Submission* (OSS)
 - Membantu pengusaha lokal menginput realisasi modal konstruksi awal agar investasi riil di daerah tercatat secara presisi pada basis data nasional [BKPM].

- mengadakan forum koordinasi khusus (*Focus Group Discussion*) bersama instansi teknis dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian status tanah proyek PMDN [Fasilitasi PMDN DPMPTSP Sulteng].
- Mendorong regulasi daerah yang mewajibkan korporasi raksasa (PMA nikel) untuk mengontrak sub-kontraktor domestik (PMDN) dalam penyediaan logistik dan jasa penunjang,

4. Indikator **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/ Perusahaan)**

- a. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan target indikator kinerja, yaitu :
- Perluasan Rantai Pasok, Kebijakan yang mewajibkan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menggandeng pengusaha daerah (PMDN) menciptakan efek pengganda lapangan kerja.
 - Dukungan investasi PMDN pada pabrik pengolahan hasil bumi skala menengah turut menjaga angka rasio serapan tenaga kerja per unit usaha tetap stabil tinggi di wilayah penopang.
 - Fasilitasi intensif dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah memastikan setiap pelaku usaha mengisi kolom perkiraan serapan tenaga kerja secara jujur dan akurat saat pendaftaran izin komersial di sistem *Online Single Submission* (OSS).
 - Kerja sama antara pemerintah daerah, universitas lokal, dan balai latihan kerja dengan pihak swasta membantu penyediaan tenaga teknis yang mumpuni.
 - Perusahaan tidak menunda penyerapan tenaga kerja karena suplai lulusan lokal yang memiliki sertifikasi keahlian industri sudah tersedia secara berkelanjutan.
- b. Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :
- Penggunaan mesin pengolahan modern mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar per unit operasional, sehingga menurunkan angka rata-rata pembagian "Orang per Perusahaan"
 - Pencari kerja lokal di daerah pelosok mayoritas masih berpendidikan rendah atau menengah, sehingga perusahaan harus menunda rekrutmen massal atau mendatangkan tenaga kerja spesialis dari luar daerah
 - Dominasi investasi bergeser ke sektor manufaktur logam hulu yang berorientasi modal tinggi, bukan pada industri mikro/kecil yang padat karya.

- Dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) via sistem *Online Single Submission* (OSS), banyak perusahaan menengah tidak memperbarui data jumlah tenaga kerja riil pasca-konstruksi selesai.
 - Akibat data ketenagakerjaan yang dimasukkan pelaku usaha sering kali tidak akurat atau *underreported*, pembitungan formulasi kinerja di atas kertas menjadi lebih kecil dari realitas lapangan
 - Ketika proyek selesai dibangun dan beralih ke fase komersial, perusahaan sub-kontraktor lokal melepas sebagian besar pekerjanya, yang mengakibatkan angka rasio fluktuatif dan merosot tajam pada evaluasi kinerja berkala tahunan.
- c. Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :
- Melakukan pemeriksaan berkala terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk memastikan perusahaan memperbarui data jumlah pekerja pasca-fase konstruksi selesai.
 - Membantu perusahaan mempercepat proses rekrutmen massal karena kualifikasi sertifikasi yang dibutuhkan industri sudah dipenuhi oleh tenaga kerja lokal.
 - Memastikan pekerja kontrak di bawah sub-kontraktor berumur pendek tetap terdata dalam sistem evaluasi kinerja makro investasi daerah.
 - Menurunkan tim pengawasan gabungan ke wilayah pelosok industri (Morowali, Morowali Utara, Banggai) untuk mendata secara langsung jumlah serapan tenaga kerja harian

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

o Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan pencapaian realisasi anggaran pada setiap Program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut.

Tabel 3.5
Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Nilai Investasi yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2750	2700	98%	279.908.850	265.965.484	95%	4%
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	140.000.000	127.209.764	91%	213.993.700	205.432.964	95%	-4%
	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4,600	7.992	174%	281.903.700	274.283.182	97%	77%
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	51	18	35%	494.622.150	490.291.948	99%	-64%

DPMPTSP Sulawesi Tengah memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan tabel di atas Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Untuk Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA), capaian kinerja sebesar 98% dengan realisasi anggaran sebesar 95%, menghasilkan tingkat efisiensi 4%. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran mampu diminimalisir tanpa menurunkan performa capaian indikator.
- Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Capaian Kinerja sebesar 91% dengan Realisasi anggaran sebesar 95%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -4% . Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang terserap belum sepenuhnya sebanding dengan hasil kinerja yang dicapai.

Provinsi Sulawesi Tengah sangat bergantung pada investasi sektor sekunder dan hilirisasi pertambangan (seperti nikel, industri logam dasar, dan kimia). Ketika terjadi dinamika ekonomi global—misalnya penurunan harga komoditas tambang dunia, pengetatan kebijakan moneter global, atau perubahan regulasi ekspor—para investor raksasa cenderung menunda atau merevisi nilai komitmen investasi mereka di Sulteng. Rangkaian guncangan

finansial global, koreksi harga nikel, sanksi ESG, serta transisi regulasi PP No. 28 Tahun 2025 tersebut merupakan faktor utama yang menahan laju investasi, sehingga realisasi investasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tidak mampu mencapai target 100% dan tertahan di angka 91%. Kebangkrutan atau masalah likuiditas pada induk perusahaan di Tiongkok secara langsung memangkas aliran modal asing (PMA) baru ke Sulawesi Tengah. Proyek-proyek strategis di daerah terpaksa melakukan penghematan anggaran belanja modal. Akibatnya, nilai investasi dari perluasan proyek yang awalnya direncanakan masuk dalam laporan LKPM (*Laporan Kegiatan Penanaman Modal*) pada periode ini menjadi tidak terealisasi, penurunan harga membuat nilai keekonomian proyek smelter baru menurun. Investor memilih menunda keputusan investasi mereka untuk membangun lini produksi baru, Sanksi lingkungan dari KLHK di kawasan Morowali memaksa perusahaan menghentikan sementara aktivitas konstruksi atau pengembangan wilayah industri untuk fokus pada perbaikan tata kelola lingkungan. Selama masa pembenahan dan pemenuhan sanksi ini, tidak ada penambahan aset tetap (mesin, bangunan, infrastruktur) yang bisa dicatatkan sebagai realisasi investasi baru, Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 yang mengubah subsistem OSS-RBA memicu kendala administratif di awal pemberlakuannya. Banyak perusahaan mengalami kesulitan teknis dalam memproses perizinan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko. Tanpa adanya legalitas izin yang terbit dari sistem yang baru, korporasi secara regulasi dilarang melakukan aktivitas konstruksi fisik di lapangan, sehingga pencatatan nilai investasi baru di aplikasi LKPM menjadi terhambat. Meskipun demikian nilai investasi tetap mampu mencapai 91% karena Pembelian mesin-mesin berat, instalasi smelter lama, dan impor komponen pabrik yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya tetap terhitung sebagai realisasi investasi bernilai besar di LKPM.

- Indikator Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah), capaian kinerja sebesar 174% dan capaian Realisasi anggaran sebesar 97% sehingga

menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 77%. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran mampu dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator. Capaian Kinerja Melampaui Target Artinya, nilai realisasi masuknya investasi PMDN di daerah melonjak hampir dua kali lipat dari target awal yang ditetapkan.

- Indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) , capaian indikator kinerja sebesar 35% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99% sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -64%. Ketimpangan antara penyerapan anggaran yang maksimal dengan capaian kinerja yang sangat minim membuktikan bahwa kendala utama tidak berada pada anggaran internal pemerintah daerah melainkan pada faktor makro ekonomi eksternal, dinamika pasar komoditas global, serta hambatan penyesuaian regulasi baru yang menahan laju ekspansi industri penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 dapat dilihat sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran	Program/ Kerucutan	Indikator Kinerja				Anggaran			Capaian Kinerja X Anggaran	7-8
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	anggaran	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Meningkat nya Nilai Investasi Yang Berkualitas	Program Pengembangan Iklim	Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang Tersedia	100%	100%	100%	494,622,150	490.291.948	99,12%	494.622.150	404,330,202
		Persentase Permintaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti sesuai kemampuan	90%	95%	105,55%				522.073.679	
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%	312%	312%	279,908,850	265.965.484	95.02%	873.315.612	1.394.336
	Program Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA/PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	55%	81.93%	149%	145.928.450	140.212.034	96,08%	21.7433.390	5.716.416
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	92%	96%	104%	68.065.250	65.220.930	95,82%	70.787.860	2.844.320
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	90%	90%	101%	281,903,700	274.283.182	97,30%	284.722.737	7,620,518
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	93%	97.03%	104,62%				29.4927.650	

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.6 maka diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan, total anggaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp. 14.940.523.592,-. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.204.827.568,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.719.209.752,- dan Belanja Modal Rp. 55.521.590,- dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 54.667.500,- atau 98,46 Belanja Pegawai dapat direalisasi sebesar Rp.8.655.001.145,- atau 84,81% Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 4.602.161.736 atau 97,52%,-. Sehingga total anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 13.258.454.841,- atau 88,74%.

○ **Analisis Efektivitas Pemanfaatan SDM**

Keberhasilan kinerja suatu kegiatan sangat bergantung pada optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penempatan orang yang tepat (*right man on the right place*), peningkatan kompetensi lewat pelatihan terarah, serta motivasi kerja yang tinggi menjadi penentu utama agar target dan produktivitas kegiatan tercapai secara efisien.

- Untuk Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA), capaian kinerja sebesar 98% yang didukung oleh Bidang Promosi Penanaman Modal dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 14 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Bidang Promosi Penanaman Modal mampu melaksanakan kegiatan Promosi baik melalui event pameran maupun pemanfaatan media sosial dengan baik sehingga mampu menunjang ketercapaian indikator sasaran strategis.
- Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan Capaian Kinerja sebesar 91% didukung oleh Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 43 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Bidang Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal cukup mampu melaksanakan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, Pengawasan LKPM, Bimbingan Teknis LKPM, dan Pengawasan data potensi investasi yang bisa dimaksimalkan untuk ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis meskipun tantangan keterbatasan ketersediaan anggaran pengawasan yang minim dan tantangan faktor makro ekonomi eksternal, dinamika pasar komoditas global, gejolak geopolitik global serta hambatan penyesuaian dengan regulasi baru yang sangat berpengaruh terhadap ketercapaian Indikator Kinerja tersebut.
- Indikator Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 174% yang didukung oleh Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 36 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Bidang Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mampu melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta penanganan pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan Provinsi yakni lingkup PMDN.

- Indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) dengan capaian indikator kinerja sebesar 35% yang didukung oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 14 Orang. SDM Bidang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal cukup mampu melaksanakan tugas-tugas Pengembangan Iklim PM diantaranya fasilitasi kemitraan UMKM dengan Investor besar, tahapan awal penyusunan RUPM 2025-2045, serta pengelolaan data Potensi Investasi Regional (PIR) meskipun Indikator Kinerja menunjukkan rendahnya capaian tahun 2025 namun hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal antara lain faktor makro ekonomi eksternal, dinamika pasar komoditas global, gejolak geopolitik global serta hambatan penyesuaian regulasi baru yang menahan laju ekspansi industri penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah yang sangat berpengaruh terhadap ketercapaian Indikator Kinerja tersebut.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis ini merupakan bagian penting dalam laporan akintabilitas kinerja karena untuk memetakan sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap target organisasi. DPMPTSP Sulawesi Tengah memiliki 5 Program 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian target, beriku akan di sajikan data capaian target

Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 3.7
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi
1	2	3	4	5		6		7	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	80	13.709.130.510	65,88	12.075.856.803	82,45%	82.35%
Program Pengembangan Iklim	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang Tersedia	%	100	494.622.150	100%	490.291.948	100%	99.12%
		Persentase Permintaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti sesuai kemampuan	%	90		95%		105.55%	
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	%	100	279.908.850	312%	265.965.484	312%	95.02%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA/PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	%	55	145.928.450	81.93%	140.212.034	148.96%	96.08%
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	92	68.065.250	96%	65.220.930	104%	95.82%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Hasil TindaK Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	%	90	281.903.700	90%	274.283.182	100%	97.30%
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	93		97,30%		104.62%	

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki Sasaran Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indikator Program yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dihitung berdasarkan nilai perolehan atas Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen LHE RB. Untuk Tahun 2025 Nilai Reformasi Birokrasi adalah 65,88 dari target 80 atau capaian 82,45% dari target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh perubahan format penilaian RB dari manual ke basis aplikasi, dimana beberapa evidence tidak sempat terevaluasi dalam

sistem. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh 8 (delapan) Kegiatan diantaranya adalah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan Indikator Kinerja diantaranya tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, tersedianya laporan barang dan jasa, tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya dokumen keuangan, Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah. Anggaran Program ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 13.709.130.510,87 dengan realisasi sebesar Rp. 12.075.856.803,00 atau 88,09% dari pagu yang tersedia. Sisa anggaran yang tidak terserap mayoritas berasal dari komponen Gaji ASN.

II. Program Pengembangan Iklim

Dalam rangka mewujudkan realisasi investasi di daerah Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah, mengambil peran yang strategis dengan cara mengkaji dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai Sasaran Program yaitu Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi dengan 2 (dua) Indikator Kinerja. Indikator Pertama yaitu **Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang Tersedia** yang diperoleh dari Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang telah disusun DIBAGI target dokumen perencanaan peluang investasi DIKALI 100%, berdasarkan dokumen yang dihasilkan oleh Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 diperoleh hasil 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100% atau terpenuhinya seluruh dokumen perencanaan peluang investasi yang ditargetkan. Indikator Kedua yaitu **Persentase Permintaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman**

Modal yang ditindaklanjuti sesuai kemampuan yang diperoleh dari Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah ditindaklanjuti DIBAGI Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang masuk DIKALI 100%, berdasarkan data hasil layanan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 diperoleh hasil 95% dari target 90% atau capaian sebesar 105,55%. Serta Realisasi Anggaran Rp. 490.291.948,00 dari Pagu Rp. 494.622.150,00 atau capaian sebesar 99,12%.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi dengan investor di Parigi mautong, Kegiatan pelaksanaan kunjungan lapangan di perusahaan terkait kemitraan Usaha di Kabupaten Donggala, peninjauan mitra usaha potensial pada kelautan dan perikanan di Kabupaten Donggala, dan kegiatan FGD 1 penyusunan Pergub Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2025-2045 di Kota Palu. Fasilitas kemitraan antara pelaku Usaha Besar dan UMKM serta penyesuaian regulasi terkait hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha terhadap penyesuaian PP 28 tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko dan Uji Publik PERGUB RUPM 2025-2035.

Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pertama kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kedua adalah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas 2 sub kegiatan.

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha.

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan dengan keluaran berupa 3 (tiga) laporan/dokumen Deregulasi dan Kebijakan Pemberian

Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 93.778.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.212.274,- atau 100%. Kegiatan ini

mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan (b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub kegiatan ini Mengukur ketersediaan dokumen penetapan kebijakan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun sebagai dasar untuk diberikannya fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal bagi investor yang akan bermohon.

Sub kegiatan ini menitikberatkan pada penyusunan RAPERGUB Sulawesi Tengah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan target kinerja 1 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga capaiannya 100%, dengan perhitungan yaitu Jumlah dokumen penetapan kebijakan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun sebagai dasar untuk diberikannya fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal bagi investor yang akan bermohon.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 10.103.700,- dengan realisasi Rp. 10.103.700,- atau 100%.

b. Sub Kegiatan Fasilitas Yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi

Sub Kegiatan Fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.

Sub Kegiatan ini mempunyai fungsi untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan pelayanan public. Kegiatan Fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mempunyai target kinerja 2 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga capaiannya sebesar 100% dengan Rumus Perhitungan Jumlah dokumen fasilitasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 64.090.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.844.004,- atau 99.62%

c. Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memiliki indikator sub kegiatan yaitu Mengukur ketersediaan dokumen rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko. Target indikator sub kegiatan ini dapat direalisasikan, dimana dalam sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdapat 1 kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah.

Sub kegiatan ini mempunyai target sebesar 1 Dokumen dengan Rumus Perhitungan yaitu Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko dan Realisasi sebesar 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 19.584.850,- dengan realisasi Rp. 19.264.570,- atau 98.36%.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi ini mempunyai indikator kegiatan yaitu jumlah dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial. Target kegiatan ini dapat dicapai 2 Dokumen, dimana dalam kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dihasilkan 2 (dua) dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial dengan perhitungan yaitu Jumlah dokumen Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi sehingga capaian ini menghasilkan realisasi sebesar 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 400.843.25,- dengan realisasi Rp. 397.079.674,- atau 99.06%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, dan (b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi mempunyai indikator yaitu Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi.

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Desk Penyusunan RUPM bagi kabupaten/kota dan melaksanakan FGD Penyusunan Perencanaan Kawasan Investasi UMKM, Regulasi, dan Kemitraan Usaha kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat dicapai dengan keluaran 1 dokumen dengan perhitungan Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 219.157.250,- dengan realisasi Rp. 215.703.776,- atau 98.42%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Peta potensi investasi di berbagai sektor unggulan daerah yang terus diperbarui merupakan gambaran mengenai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di suatu wilayah, yang mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan lainnya. Peta ini membantu pemerintah daerah dalam menarik minat investor dan mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi .

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Evaluasi Kemitraan Usaha antara UMKM dan Investor kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat mencapai 1 Dokumen dengan rumus perhitungan yaitu Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 181.686.000,- dengan realisasi Rp. 181.375.898,- atau 99.83%.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal mempunyai Sasaran Program yaitu Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Kinerja yaitu **Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi** yang diperoleh dari Jumlah peminat dari promosi investasi DIBAGI target sasaran promosi investasi DIKALI 100%, berdasarkan data hasil pengolahan baik event pameran maupun melalui media sosial oleh Bidang Promosi Penanaman Modal Tahun 2025 diperoleh hasil 312% dari target 100% atau capaian sebesar 312%. Serta Realisasi Anggaran Rp. 265.965.484,00 dari Pagu Rp. 279.908.850,00 atau capaian sebesar 95,02%.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan Pameran Sulteng Nambaso Tahun 2025 di lakukan di Kota Palu, Pameran Asosiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (APPSI) PBJ di DKI Jakarta dan kegiatan Pameran STQ Nasional yang ke - 29 di laksanakan di Kendari, penyusunan pemetaan Potensi Investasi Berbasis GIS dan Forum Bisnis serta kegiatan Even Pameran lainnya. Pada bulan Januari – Desember 2025 tercatat jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan sebanyak 29.662.

Program promosi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki Indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal.

Target indikator kegiatan yaitu 2 (dua) laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 2 (dua) laporan, T.A. 2025 sebesar Rp. 279.908.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 265.965.484,- atau 95.02%.

Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi; dan (b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi memiliki Indikator sub kegiatan yaitu Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat hasil kegiatan promosi/ penyebaran informasi Penanaman Modal yang telah dilaksanakan. Target indikator sub kegiatan dapat dicapai 2 dokumen atau 100%, dengan perhitungan Jumlah dokumen yang memuat hasil kegiatan promosi/ penyebaran informasi Penanaman Modal yang telah dilaksanakan. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A 2025 sebesar Rp. 237.508.650,- dengan realisasi sebesar Rp 225.808.784,- atau 95.07%.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi substansinya adalah Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat strategi promosi dan sektor unggulan daerah yang akan dipromosikan. Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi. Event pameran dalam daerah yang dibuat DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengundang DPMPTSP kabupaten/kota dan mengikutsertakan seluruh ODP di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yaitu sulteng ekspo d mana DPMPTS menjadi tuan rumah dari kegiatan tersebut. Target indikator sub kegiatan yaitu 1 (satu) dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan dengan persentase perhitungan yaitu Jumlah dokumen yang memuat strategi promosi dan sektor unggulan daerah yang akan dipromosikan, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 42.400.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.156.700,- atau 94.71%.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai Sasaran Program yaitu Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Indikator Kinerja yaitu **Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA/PMDN Terhadap Ketentuan**

Penanaman Modal yang diperoleh dari Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang melapor LKPM DIBAGI Jumlah perusahaan PMA dan PMDN DIKALI 100%, berdasarkan penarikan dan pengolahan data melalui OSS oleh Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025 diperoleh hasil 81,93% dari target 55% atau capaian sebesar 148,96%. Serta Realisasi Anggaran Rp. 140.212.034,00 dari Pagu Rp. 145.928.450,00 atau capaian sebesar 96,08%.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Bimtek yang dilaksanakan sebanyak 4x (Empat) dengan jumlah peserta masing-masing 60 Orang dengan total 240 Orang selama 2025 yang dilaksanakan di Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, Pengawasan Inspeksi Lapangan dilaksanakan di 13 Perusahaan dengan total 36 Orang dilaksanakan di Kabupaten Morowali 1x (satu), Kabupaten Donggal 4x (empat), Kabupaten Parigi Mautong 5x (lima), Kabupaten Sigi 3x (tiga), dan Kota Palu. Pelaksanaan pengawasan perizinan bagi pelaku usaha dan pelaksanaan bimtek pelaporan LKPM bagi pelaku usaha.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan.

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan melakukan fungsi pemantauan, pembinaan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal.

Target indikator kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yaitu Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM dengan target kinerja yaitu 1.173 Pelaku Usaha. Jumlah realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 sampai dengan bulan Desember sebesar adalah Rp. 127,18 Triliun,- dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang terserap sebanyak 18 orang.

Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar sebesar Rp. 145.928.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.212.034,- atau 96.08%.

Kegiatan ini mempunyai 3 sub kegiatan yaitu (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; (2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha .

Target indikator sub kegiatan ini adalah 12 kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100% dengan Rumus Perhitungan Jumlah proyek PMA dan PMDN yang dilakukan pengawasan . Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 103.789.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.722.480,- atau 95.12%.

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku usaha dalam menyusun dan menyampaikan LKPM secara benar dan tepat waktu. LKPM adalah laporan wajib bagi pelaku usaha mengenai perkembangan kegiatan penanaman modal dan kendala yang dihadapi, yang disampaikan secara berkala melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis perizinan/pengawasan berusaha berbasis risiko serta penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Target indikator sub Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha adalah 240 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan

penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100% dan rumus perhitungan yaitu Jumlah pelaku usaha PMDN yang mengikuti Bimbingan Teknis LKPM.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 37.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.677.564,- atau 98.86%.

c. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya memiliki indikator yaitu Mengukur jumlah kegiatan usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya.

Target indikator kinerja sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya adalah 20 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100% dengan rumus perhitungan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 5.038.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.811.990,- atau 95.50%.

V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Pelayanan Penanaman Modal mempunyai Sasaran Program yaitu Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan 2 (dua) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang pertama yaitu **Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan** yang diperoleh dari Pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti DIBAGI pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masuk DIKALI 100%, berdasarkan data hasil layanan oleh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Tahun 2025 diperoleh hasil 90% dari target 90% atau capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja yang kedua yaitu **Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan** yang diperoleh dari Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin dan non izin DIBAGI jumlah pelaku usaha yang mengurus perizinan dan nonperizinan DIKALI 100%, berdasarkan data OSS dan data hasil layanan oleh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Tahun 2025 diperoleh hasil 97,30% dari target 93% atau capaian sebesar 104,62%. Serta Realisasi Anggaran Rp. 274.283.182,00 dari Pagu Rp. 281.903.700,00 atau capaian sebesar 97,30%.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan klinik pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tahun 2025 di Kabupaten Banggai, penerbitan NIB bagi pelaku usaha serta konsultasi Publik Evaluasi SP dan SOP Perizinan dan Non Perizinan.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kedua kegiatan tersebut masing-masing terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Target indikator kegiatan berupa jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 (Dua) dokumen/laporan dapat dipenuhi, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 241.903.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 234.283.182,- atau 96.85%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dan (2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

a. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota bagi pelaku usaha.

Sub kegiatan ini memiliki target 1000 kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota. Capaian indikator sub kegiatan ini adalah 943 Keg. Usaha.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 174.890.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.522.875,- atau 96.93%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Target indikator sub kegiatan yaitu 30 Pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota. Target indikator sub kegiatan ini dapat terealisasi dengan capaian realisasi 272 Pelaku Usaha. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A. 2025 sebesar Rp. 40.634.650,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.403.195,- atau 96.79%.

2. Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT. Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP. Target indikator kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen laporan

perizinan dan non -perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP dapat direalisasikan sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

a. a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan usaha dengan aplikasi/berbasis IT, diantaranya dengan melaksanakan workshop OSS bagi pelaku usaha UMK dan Non UMK. Indikator sub kegiatan ini yaitu Mengukur jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit otomatis melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

Rumus capaian Kinerja ini dapat di ukur dari Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit otomatis melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, sehingga capaian ini menghasilkan 100% dari target sebesar 1324 Pelaku Usaha

b. Sub Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan adalah pertemuan antar petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk menyelaraskan langkah-langkah kerja dan memastikan kesesuaian antara berbagai aspek pelayanan yang mereka berikan.

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah memiliki indikator memiliki indikator yaitu Mengukur ketersediaan dokumen yang memuat hasil kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Target ini dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan yang mempunyai rumus perhitungan yaitu Jumlah dokumen yang memuat hasil kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini yaitu 85%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%.

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai Sasaran Program yaitu Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal dengan Indikator Kinerja yaitu **Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal** yang diperoleh dari Jumlah data yang tersedia DIBAGI Jumlah permintaan pemanfaatan data DIKALI 100%, berdasarkan data hasil layanan oleh Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 diperoleh hasil 96% dari target 92% atau capaian sebesar 104%. Serta Realisasi Anggaran Rp. 65.220.930,00 dari Pagu Rp. 68.065.250,00 atau capaian sebesar 95,82%.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan koordinasi Data Penanaman modal di Kabupaten Parigi Mautong, Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Data Penanaman Modal di Kabupaten Poso, dan Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Data Penanaman Modal di Kabupaten Donggala.

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan.

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi ini dilaksanakan dengan melakukan analisis dan evaluasi data, yang terintegrasi dalam satu basis data. Indikator kegiatan adalah jumlah laporan data penanaman modal dan perizinan-non

perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah.

Sebagai hasilnya disusun 3 (Tiga) Dokumen data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah. Sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 68.065.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.220.930,- atau 95.82%.

Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dalam rangka perbaruan (*updating*) data investasi. Indikator sub kegiatan ini yaitu Mengukur ketersediaan dokumen data dan informasi penanaman modal dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Indikator sub kegiatan ini menargetkan 3 (Tiga) dokumen yang berisi data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Data tersebut disusun dalam bentuk Direktori PMA/PMDN Tahun 2025. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini adalah 100% dengan rumus perhitungan yaitu Jumlah dokumen yang memuat data dan informasi penanaman modal dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 68.065.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.220.930,- atau 95.82%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran (APBD) sebesar Rp. 14.940.523.592,-. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.204.827.568,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.719.209.752,- dan Belanja Modal Rp. 55.521.590,- dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 54.667.500,- atau 98,46 Belanja Pegawai

dapat direalisasi sebesar Rp. 6.105.259.195,- atau 84.81% Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 4.602.161.736 atau 97.52%,-. Sehingga total anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 13.258.454.841,- atau 88,745 atau realisasi fisik sebesar 100%. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan prioritas tahun 2025 semua terealisasi.

Realisasi keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025

Nomor	U R A I A N	Total Pagu	Realisasi Keuangan		S I L F A
			Rp	%	Rp
2:18:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.709.130.510	12.075.856.803	88,09%	1.633.273.707
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.677.600	39.606.503	94,81	24.071.097
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	388.545.350	367.291.941	94,53	21.253.409
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	26.716.700	26.194.496	98,05	522.204
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.415.550	46.120.066	95,26	2.295.484
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.592.141.218	10.028.413.244	86,51	1.563.727.974,87
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	10.204.827.568	8.655.001.145	84,81	1.549.826.423,87
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.156.440.000	1.146.840.000	99,17	9.600.000
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	14.997.000	14.997.000	95,82	626.56
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	118.024.100	114.948.079	97,39	3.076.021
2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	51.383.400	51.326.500	99,89	56.900

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025 (Lanjutan)

Nomor	U R A I A N	Total Pagu	Realisasi Keuangan		S I L F A
			Rp	%	Rp
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	87.925.050	82.157.800	93,44	5.767.250
2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	87.925.050	82.157.800	93,44	5.767.250
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.122.200	19.793.739	98,37	328.461
2.18.01.1.05.0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.649.200	9.602.089	99,51	47.111
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.509.900	234.226.990	93,50	16.282.910
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.253.700	32.944.060	99,07	309.640
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.267.200	44.380.360	98,04	886.840
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	171.989.000	156.902.570	91,23	15.086.430
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.521.590	54.667.500	98,46	854.090
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	55.521.590	54.667.500	98,46	854.090
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.257.152	815.810.524	97,91	17.446.628
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	389.976.472	381.161.696	97,74	8.814.776
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.280.680	434.648.828	98,05	8.631.852
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.975.800	401.180.503	98,82	4.795.297
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.389.100	259.830.253	99,02	2.558.847
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	62.226.700	61.695.000	99,15	531.700
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	81.360.000	79.655.250	97,90	1.704.750
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	494.622.150	490.291.948	99,12	4.330.202
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	93.778.900	93.212.274	99,40	566.626
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	10.103.70	10.103.70	100	0
2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi	64.090.350	63.844.004	99,62	246.346
2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	19.584.850	1.264.570	98,36	320.28
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	279.908.850	265.965.484	95,02	13.943.366
2.18.03.1.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	279.908.850	265.965.484	95,02	13.943.366
2.18.03.1.01.0002		279.908.850	265.965.484	95,02	13.943.366

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 (Lanjutan)

Nomor	U R A I A N	Total Pagu	Realisasi Keuangan		S I L F A
			Rp	%	Rp
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	42.400.200	40.156.700	94,71	2.243.500
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	281.903.700	274.283.182	97,30	7.620.518
2.18.04.1.01	Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	241.903.700	234.283.182	96,85	7.620.518
2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	174.890.400	169.522.875	96,93	5.367.525
2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40.634.650	40.403.195	99,43	231.455
2.18.04.1.01.0007	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	26.378.650	24.357.112	92,34	2.021.538
2.18.04.1.02	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000	100	0.000
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.000	40.000.000	100	0
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	145.928.450	140.212.034	96,08	5.716.416
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	145.928.450	140.212.034	96,08	5.716.416
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	103.789.500	98.722.480	95,12	5.067.020
2.18.01.1.08.0002	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	5.038.950	4.811.990	95,50	226.960
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	37.100.000	36.677.564	98,86	422.436
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	68.065.250	65.220.930	95,82	2.844.320
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	68.065.250	65.220.930	95,82	2.844.320
	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	68.065.250	65.220.930	95,82	2.844.320

Sisa anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.682.068.751,- atau dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa belanja Gaji Pegawai/Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 1.066.229.065,-
2. Sisa belanja barang jasa sebesar Rp. 117.048.016,-
3. Sisa belanja modal hasil negosiasi harga sebesar Rp. 854.090

3.3 INOVASI

DPMPTSP Sulawesi Tengah berfokus pada digitalisasi layanan dan penguatan iklim investasi melalui pendekatan strategis yang terintegritas, Banua investasi yang dirancang untuk mendorong pelayanan prima serta mengintegrasikan layanan perizinan dengan optimalisasi potensi investasi daerah secara efektif, Layanan INKLING (Inovasi Keliling) merupakan inovasi jemput bola untuk memberikan pelayanan perizinan secara langsung di lapangan sehingga mempermudah pelaku usaha khususnya UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha tanpa harus datang kekantor Dinas, inovasi selanjutnya yaitu Digitalisasi dan Pengawasan Terintegritas dalam metode pengawasan perizinan fokus utamanya ada 2 (dua) yaitu Bimtek OSS RBA dan Aplikasi Mandiri, Bimtek OSS RBA merupakan Bimbingan teknis rutin bagi pelaku usaha berbasis resiko agar lebih transparan dan cepat sedangkan Aplikasi Mandiri berupa pembagian platform web dan system informasi pendukung guna meminimalkan hambatan birokrasi bagi investor.

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP yang diperoleh pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Predikat A dalam SAKIP Award 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah



2. penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025) dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas

TertinggiStand Terbaik 3 Pada Indonesia Maju Exspo dan Forum 2024



3. Mendapatkan Presikan Sangat Baik atas penilaian kinerja pelayan Penghargaan Mitra Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas Kontribusi Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di Sulawesi Tengah.



4. Peringkat 5 pada Penganugrahaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat Daerah Informatif



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, sebagai berikut:

1. Target Indikator Kinerja DPMPTSP pada tahun 2025 belum dapat tercapai dikarenakan Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal global dan Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia) walaupun target indikator belum tercapai tetapi Sulawesi Tengah masuk dalam 5 (lima) besar Nasional dan Sulteng juga berada di posisi pertama untuk Investasi Hilirisasi dengan nilai mencapai 110 triliun.
2. Realisasi investasi di tahun 2025 mencapai Rp. 127,209,764, triliun atau 90.86% Jumlah investor berskala nasional tahun 2025 adalah 2700 proyek atau sebesar 98.18%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN mencapai 7,992 Milyar rupiah atau sebesar 173.735 dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja sejumlah 18 orang/Perusahaan atau 35.12%
3. Realisasi keuangan tahun 2025 adalah Rp. 13.311.830.381,- atau 88.87% dan realisasi fisik 100%.
4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2024

sebanyak 4 (empat) yaitu Predikat A dalam SAKIP Aword 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 1. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas Tertinggi, Penghargaan Mitra Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas Kontribusi Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di Sulawesi Tengah dan Peringkat 5 pada Penganugrahaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Daerah Informatif.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam rangka perbaikan penyusunan rencana kinerja di tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Bidang Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dana.
3. Perlu adanya ketepatan dalam penentuan indikator dan target kinerja dari masing-masing kegiatan.
4. Peningkatan kapasitas melalui Bimtek atau pelatihan khusus untuk mendukung efektivitas sistem pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan DPMPTSP T.A. 2025 dan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Palu, 01 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19710423 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	140.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.750
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4.600
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja(Orang/Perusahaan)	51

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.974.405.189,00	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 479.604.000,00	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 201.384.300,00	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 123.978.450,00	APBD
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 68.065.300,00	APBD
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 162.624.950,00	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 15.010.062.189,00	

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP19710423 200003 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 SEPTEMBER 2025
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19720902 200003 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal - Meningkatkan kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan - Meningkatkan Kualitas administrasi Keuangan Perangkat daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah - Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) - Meningkatkan Pengawasan Kearsipan Internal - Meningkatkan Kematangan SPBE Perangkat Daerah - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan - Meningkatkan Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah - Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan - Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Persentasi Realisasi Anggaran - Jumlah Laporan Pengelola Barang Milik Daerah - Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dan Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN - Nilai capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI - Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah - Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa - Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah dan Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor - Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PTSP	68 Indeks 86 Nilai 97% 1 Lap 1 Lap 100% 100% 100% 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100%

PROGRAM & KEGIATAN

		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.974.405.189	APBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 238.846.300	
	TOTAL	Rp. 238.846.300	

1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	12.155.378.322
2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	24.525.050
TOTAL	Rp.	12.179.903.372

1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	59.822.200
2 Kegiatan Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	211.083.600
3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	11.982.000
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp.	892.331.917
5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	380.435.800
TOTAL	Rp.	1.555.655.517

TOTAL ANGGARAN

Rp. 13.974.405.189

Palu, 22 september 2025

Sekretaris

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
Nip. 19720902 200003 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFDHALIA,SE.,MM
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

Plt.KEPALA BIDANG PERENCANAAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

AFDHALIA,SE.,MM

Pembina IV/a
Nip. 19740928 200212 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Investasi Sulawesi Tengah - Meningkatnya Kualitas Informasi Potensi Investasi - Meningkatnya Fasilitas Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Investasi	100%
		- Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia	100%
		- Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	100%

PROGRAM, KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Rp. 479.604.000

APBD

- 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Rp. 76.450.900

- 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Rp. 403.153.100

TOTAL ANGGARAN

479.604.000



Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
 Plt. Kepala Bidang
 Perencanaan & Pengembangan Iklim

AFDHAJIA, SE., MM

Pembina IV/a
 Nip. 19740928 200212 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19690320 200003 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Kualitas Strategi Promosi Penanaman Modal	100%
	- Meningkatkan Akses Informasi Potensi Investasi	- Persentase Informasi Potensi Investasi yang dapat diakses	100%
	- Meningkatkan Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	- Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%

PROGRAM, KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1 Program Promosi Penanaman Modal

Rp. 201.384.300

APBD

1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Rp. 201.384.300

TOTAL ANGGARAN

201.384.300

Palu, 22 september 2025
 Kepala Bidang
 Promosi Penanaman Modal



Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19690320 200003 2 003

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OSIANA, SH.,M.Si
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Plt.KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

OSIANA, SH.,M.Si

Pembina
Nip. 19721027 200212 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Data & Informasi Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan	Persentase Kualitas Data & Informasi Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan	100%
	- Meningkatkan Kualitas Data PMA dan PMDN	- Persentase Kualitas Data PMA dan PMDN	100%
	- Meningkatkan Pengelolaan Data Nomor Izin Berusaha (NIB), Data Proyek dan Stok	- Persentase Pengelolaan Data Nomor Izin Berusaha (NIB), Data Proyek dan Stok Investasi Tahun Berjalan di Prov. Sulteng	100%
	- Meningkatkan Kualitas Analisa Data PMA dan PMDN Kabupaten/ Kota Prov. Sulteng	- Persentase Kualitas Analisa Data PMA dan PMDN Kabupaten Kota Prov. Sulteng	100%

PROGRAM, KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Rp. 68.065.300

APBD

1 Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Rp. 68.065.300

TOTAL ANGGARAN

68.065.300

Palu, 22 september 2025

Plt.Kepala Bidang
Pengolahan Data dan Informasi
Penanaman Modal



OSIANA, SH., M.Si

Pembina

Nip. 19721027 200212 2 004

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19710423 200003 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVAL A, SE.,MM
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

Plt.KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

NOVAL A, SE.,MM
Pembina IV/a
Nip. 19761024 200502 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal - Meningkatkan pengawasan terhadap proyek PMDN - Meningkatkan Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Investasi - Meningkatkan pemantauan terhadap proyek PMDN - Meningkatkan Pembinaan Pelaku Usaha PMDN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMDN terhadap ketentuan Penanaman Modal	67%
		- Persentase proyek PMDN yang dilakukan pengawasan	0,04%
		- Persentase Fasilitas Permintaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Investasi	100%
		- Persentase proyek PMDN yang dilakukan pemantauan	22%
		- Persentase Pelaku Usaha PMDN yang diberikan pembinaan	28%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

ANGGARAN
KET
 Rp. **123.978.450** **APBD**

1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewewenangan Daerah Provinsi

Rp. 123.978.450

TOTAL ANGGARAN

Rp. 123.978.450

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
 Plt.Kepala Bidang
 Pengendalian Pelaksanaan PM

NOVAL A, SE., MM
 Pembina IV/a

Nip. 19761024 200502 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

Plt.KEPALA BIDANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN


ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19741028 200112 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - Meningkatkan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	100%
		- Persentase Permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan terverifikasi dan terbit otomatis	100%

PROGRAM, KEGIATAN

	ANGGARAN	KET
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 109.660.650	APBD
1 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - undagan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp. 109.660.650	
- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 89.660.650	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp. 20.000.000	

TOTAL ANGGARAN

Rp. 109.660.650

Palu, 22 september 2025

Plt.Kepala Bidang
 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &
 Non Perizinan


ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
 Pembina (IV/a)
 Nip. 19741028 200112 2 003

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG
PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
PELAPORAN LAYANAN

SISKI, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt. I

Nip. 19671107 198903 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No. (1)	Sasaran Program dan Kegiatan (2)	Indikator Program dan Kegiatan (3)	Target (4)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non perizinan - Meningkatkan layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan - Meningkatkan Kualitas Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	Persentase Kualitas Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan - Persentase layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan - Persentase Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	100% 100% 100%

PROGRAM, KEGIATAN

1 Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

	ANGGARAN	KET
Rp.	52.964.300	
Rp.	52.964.300	APBD
Rp.	40.634.650	
Rp.	12.329.650	

TOTAL ANGGARAN

Rp. **52.964.300**
 Palu, 22 september 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tengah

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19710423 200003 1 002

Kepala Bidang
 Pengaduan, Kebijakan dan
 Pelaporan Layanan

SISKA, S.Sos, M.Si
 Pembina Tkt I
 Nip. 19671107 198903 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIK ERNAWATI, SE., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

TITIK ERNAWATI, SE., MM
Pembina
Nip. 19690511 199003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	- Terverifikasinya Dokumen Pertanggung Jawaban	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305 Dokumen
	- Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	ASN 100 Orang/Bln
	- Tersusunnya Dokumen Bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
	- Tersedianya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapotran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran skpd dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan
	- Tersusunnya dokumen Rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan
2			

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

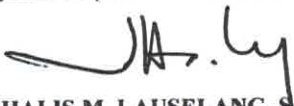
KETERANGAN

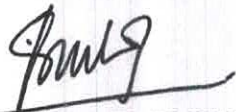
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	10.360.330.672	APBD
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	1.678.320.000	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	14.997.000	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	37.028.100	
5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.	18.233.400	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp.	46.469.150	
7	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	24.525.050	
TOTAL ANGGARAN		Rp.	12.179.903.372	

Palu, 22 september 2025

Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Asset

Sekretaris
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
Nip. 19720902 200003 1 004


TITIK ERNAWATI, SE.,MM
Pembina
Nip. 19690511 199003 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE., M.P.W.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Pembina Tkt. I
Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM

IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE. M.P.W.P
Penata Tingkat I
Nip. 19820919 200701 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 UNIT KERJA : SEKRET
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN PROGRAM
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Tersusunya dokumen bukti dukung dalam E- Sakip Reviu (ESR)Kemenpan - Tersusunnya dokumen capaian IKU perangkat Daerah - Tersusunya dokumen MR dan Probis - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Terkompilasinya Dokumen Penilaian Kinerja PTSP di Perangkat Daerah Terkait	- Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen
		- Jumlah laporan capaian IKU PD	1 Laporan
		- Jumlah dokumen MR dan Probis yg tersusun	2 laporan
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	1 Laporan
		- Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja PTSP di Perangkat Daerah Terkait yang terkompilasi	1 Laporan

SUB KEGIATAN

		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 179.995.350	APBD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 25.216.700	
3	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp. 33.634.250	
TOTAL ANGGARAN		Rp. 238.846.300	

Palu, 22 september 2025

Sekretaris
 Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng


NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tk. I
 Nip. 19720902 200003 1 004

Kepala Sub Bagian
 Program


IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE.,M.P.W.P
 Penata Tingkat I
 Nip. 19820919 200701 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd

Pembina Tkt. I

Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM

Penata Tkt. I

Nip. 19810224 200801 2 014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

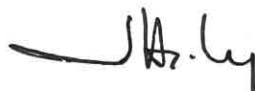
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN - Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Jumlah data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN yang terupdate - Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen
			1 Dokumen
			1 Dokumen
			120 Orang
			1 Laporan
2	- Terkompilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembanguan ZI	- Jumlah Dokumen Penilaian Zona Integritas yang terkompilasi	1 Dokumen
3	- Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah - Terkelolanya arsip statis Perangkat Daerah	- Persentase arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola - Persentase arsip statis yang dikelola	1 Laporan
			1 Laporan
4	- Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat daerah. - Tersedianya data sektoral perangkat daerah.	- Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun - Jumlah laporan data sektoral	1 dokumen
			1 dokumen
5	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket
			1 Paket
6	- Tersusunnya produk hukum (Pergub, PERDA, dll) perangkat daerah - Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor	- Jumlah produk hukum yang disusun - Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti	1 Laporan
			1 Laporan
7	- Tersedianya Kendaraan Perorangan dinas atau Lkendaraan Dinas Jabatan - Tersedianya Mebel - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang disediakan - Jumlah Paket mebel yang disediakan - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
			41 unit
			11 Unit
8	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Dokumen
			1 Laporan
9	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang - Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	82 unit
			66 Unit
			3 Unit
10	- Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM) - Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun - Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	1 dokumen
			1 dokumen

SUB KEGIATAN**ANGGARAN****KETERANGAN**

1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.	9.649.200	APBD
2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	50.173.000	
TOTAL			59.822.200	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp.	17.606.900	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	36.759.700	
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	156.717.000	
TOTAL			211.083.600	
6	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp.	11.982.000	
TOTAL			11.982.000	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	480.977.352	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	411.354.565	
TOTAL			892.331.917	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	286.599.100	
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	44.956.700	
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	48.880.000	
TOTAL			380.435.800	
TOTAL ANGGARAN		Rp.	1.555.655.517	

Sekretaris

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng**NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd**

Pembina Tk. I

Nip. 19720902 200003 1 004

Palu, 22 september 2025

Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum**FEBRIANTI MAKARAU, ST.,MM**

Penata Tk. I

Nip. 19810224 200801 2 014